



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188 / 200 / 432.131 / 2015  
NOMOR : 170 / 28 / 432.200 / 2015

**TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2016**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si.** : **BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja Nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. a. **HALILI** : **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- b. **H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.** : **WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- c. **M. SULI FARIS, SH.** : **WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- d. **H. HERMANTO** : **WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 107 Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibahas pada tahun 2016;
- (2) Daftar Usulan Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini ;
- (3) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baku atau tetap, bisa disesuaikan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (4) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila substansinya ada kesamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang lain, maka bisa dijadikan satu Judul Rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 diupayakan dibahas dan ditetapkan berdasarkan urutan diterimanya usulan Raperda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016.

## Pasal 3

Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 belum selesai dibahas pada Tahun 2016, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.


Pasal 5


Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

**PIHAK KESATU  
BUPATI PAMEKASAN**

  
**Drs. H. ACHMAD SYAFII, I.I.Si.**



**H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.**

**WAKIL KETUA,**  
  
**H. M. SULI FARIS, SH.**

**WAKIL KETUA,**  
  
**H. HERMANTO**

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 800/432.131/2015

NOMOR : 170/ 28 /432.200/2015

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PENGUSUL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perubahan Perda Kab. Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	PIHAK KESATU
2.	Perubahan Perda Kab. Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	PIHAK KESATU
3.	Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Pamekasan dan Peraturan Zonasi Tahun 2015-2035	PIHAK KESATU
4.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015	PIHAK KESATU
5.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	PIHAK KESATU
6.	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	PIHAK KESATU
7.	Pembentukan BUMD BPR. Syariah	PIHAK KESATU
8.	Penyelenggaraan Terminal	PIHAK KESATU
9.	Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	PIHAK KESATU
10.	APBD Tahun Anggaran 2017	PIHAK KESATU
11.	Perubahan Atas Perda Kab. Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	PIHAK KESATU
12.	Pencabutan Peraturan Daerah yang Berkaitan dengan Desa	PIHAK KESATU
13.	Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif	PIHAK KEDUA
14.	Pengelolaan Ekosistem Mangrove	PIHAK KEDUA
15.	Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	PIHAK KEDUA
16.	Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	PIHAK KEDUA
17.	BUMDES	PIHAK KEDUA
18.	Ketertiban Sosial	PIHAK KEDUA

1	2	3
19.	Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah	PIHAK KEDUA
20.	Pengelolaan Tambang Non Logam	PIHAK KEDUA
21.	Rencana Pembangunan Industri Daerah	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU  
BUPATI PAMEKASAN,**

**Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si.**

**PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KETUA,**



**H. IMAM HOSAIRI**

**WAKIL KETUA,**

**H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.**

**WAKIL KETUA,**

**H. M. SULI FARIS, SH.**

**WAKIL KETUA,**

**H. HERMANTO**